



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1926 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH PASAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN  
DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU  
RAMAH ANAK PINTU AIR TERLETAK DI JALAN KREKOT RW 02,  
KELURAHAN PASAR BARU, KECAMATAN SAWAH BESAR,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 4925/-077.923 tanggal 26 September 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pintu Air terletak di Jalan Krekot RW 02, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diserahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4754/0975.3 tanggal 15 September 2017 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
  - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Pasar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pasar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pintu Air Terletak di Jalan Krekot RW 02, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
  11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PASAR BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PINTU AIR TERLETAK DI JALAN KREKOT RW 02, KELURAHAN PASAR BARU, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menunjuk Lurah Pasar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Pintu Air terletak di Jalan Krekot RW 02, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pasar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor **1926 TAHUN 2018**  
Tanggal **18 Desember 2018**

**BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA  
PADA KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**


No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D)	Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Kolam Gizi	11.09.10.20.00.05.60.10.00	03110118999	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	2	Jl. Krekot RW 02 Kelurahan Pasar baru	3.520.000	BAST No. 3444/-077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro land. Tbk.
2	Bangunan Credung	11.09.10.20.00.05.60.10.00	03110127999	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	Hibah	2016	171	Jl. Krekot RW 02 Kelurahan Pasar baru	542.161.944	BAST No. 3444/-077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro land. Tbk.
3	Amphiteater	11.09.10.20.00.05.60.10.00	03110109005	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	60	Jl. Krekot RW 02 Kelurahan Pasar baru	14.404.500	BAST No. 3444/-077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro land. Tbk.
4	Area Refleksi	11.09.10.20.00.05.60.10.00	03110111004	1	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	1	Jl. Krekot RW 02 Kelurahan Pasar baru	5.200.000	BAST No. 3444/-077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro land. Tbk.
5	Jogging Track	11.09.10.20.00.05.60.10.00	03110111004	2	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	197.2	Jl. Krekot RW 02 Kelurahan Pasar baru	38.661.000	BAST No. 3444/-077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro land. Tbk.
6	Lapangan Futsal	11.09.10.20.00.05.60.10.00	03110111004	3	B	m <sup>2</sup>	1	-	-	Hibah	2016	136	Jl. Krekot RW 02 Kelurahan Pasar baru	43.317.400	BAST No. 3444/-077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro land. Tbk.

**PERALATAN DAN MESIN**

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor		Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka			
1	Signage RPTRA	11.09.10.20.00.05.60.10.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2016	-	-	Hibah	26.833.125	BAST No. 3444/-077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro land. Tbk.

**FASILITAS LAINNYA**

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Tahun	Dokumen		Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
										Tanggal	Nomor			
1	Play Ground (Alat Permainan Anak)	11.09.10.20.00.05.60.10.00	05180204999	1	P	-	-	-	2016	-	-	Hibah	58.377.000	BAST No. 3444/-077.923 tanggal 7 Juli 2017 Hibah PT Agung Podomoro land. Tbk.



DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SURYA NINGSIH

SAEFULLAH